

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 509/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari **PT Taman Impian Jaya Ancol**, beralamat di Jl. Lodan Timur No. 7, RW.10, Ancol, Kec. Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14430, dalam hal ini memilih kedudukan hukum di kantor kuasanya dan diwakili oleh Tri Hartanto S.H., M.Kn., beralamat di SIP Law Firm, beralamat di Jalan Buncit Raya Nomor 7, Jakarta Selatan, 12760, Indonesia, selanjutnya sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 11 Juni 2025 oleh Permohonan Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permohonan

Ancol
✕

pendaftaran Merek dengan nomor permohonan: JID2024003653 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Permohonan Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap tertanggal 23 Januari 2025;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Ancol
✕

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap Pendaftaran Merek dengan nomor permohonan: JID2024003653 tertanggal 23 Januari 2025;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi mempunyai



persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar dengan nomor: IDM000829300, milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Permohonan Banding;

Bahwa Permohonan Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2025, Pemohon Banding menerima surat Pemberitahuan Penolakan Tetap dengan alasan Permohonan pendaftaran merek ditolak berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) UU MIG karena dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan

WONDER
FEST
merek milik PT Benson Media Kreasi yang terdaftar dengan Nomor Pendaftaran IDM000829300, untuk melindungi jenis barang dan/atau jasa Kelas 41 (empat puluh satu);

2. Bahwa Pemohon Banding telah menerima Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap Ancol

WONDER
tertanggal 23 Januari 2025 dengan nomor Permohonan: JID2024003653, oleh karenanya sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU MIG, Pemohon Banding dapat mengajukan Permohonan Banding kepada Majelis Komisi Banding Merek, paling lambat sampai dengan tanggal 11 Juni 2025, sehingga pengajuan Permohonan Banding ini masih dalam jangka waktu yang diatur dalam Pasal 1 angka 22 Jo. pasal 29 ayat (1) UU MIG tersebut;

3. Bahwa keputusan penolakan oleh DJKI dengan alasan sebagaimana ketentuan

Ancol
Pasal 21 ayat (1) huruf (a) UU MIG, sangatlah tidak tepat karena merek WONDER yang diajukan oleh Pemohon Banding merupakan bentuk lain atas merek Pemohon Banding yang telah dimohonkan dan telah terdaftar sebelumnya dengan nomor daftar IDM001250727 di kelas 41; adapun merek Pemohon Banding yang telah terdaftar mendapat perlindungan sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan 25 Januari 2029;

4. Bahwa dengan telah diterimanya permohonan pendaftaran atas merek

Ancol
WONDER
maka sudah sepatutnya permohonan pendaftaran atas merek WONDER yang diajukan oleh Pemohon Banding juga dapat diterima permohonan pendaftarannya,

Ancol
sehingga penggunaan merek WONDER oleh Pemohon Banding adalah sah, memiliki dasar historis dan yuridis, serta selaras dengan praktik merek-merek sebelumnya yang telah dimiliki oleh Pemohon Banding;

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka beralasan hukum bagi Pemohon Banding mohon kepada Komisi Banding Merek yang memeriksa agar

Ancol
memberikan putusan menyatakan merek WONDER yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan nomor permohonan JID2024003653 pada tanggal 15 Januari 2024 untuk melindungi jenis barang dan/atau jasa Kelas 41 (empat puluh satu) memiliki perbedaan yang dominan sehingga tidak memenuhi unsur persamaan

pada pokoknya dengan merek **WONDER FEST** dengan nomor pendaftaran IDM000829300 dan selanjutnya mengabulkan serta melakukan penerbitan

Ancol

Sertifikat Permohonan pendaftaran Merek **WONDER** yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan nomor permohonan JID2024003653 yang dimohonkan pada tanggal 15 Januari 2024 dengan jenis barang dan/atau jasa Kelas 41;



Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran

Ancol

Merek **WONDER** tertanggal 23 Januari 2025, telah diterima oleh Pemohon Banding, sedang permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 11 Juni 2025;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan

Ancol

pendaftaran Merek **WONDER** dengan nomor permohonan: JID2024003653 untuk jenis barang yang ditolak di kelas 41, yaitu: *hiburan dalam sifat pertunjukan konser; melakukan kegiatan hiburan; melakukan acara hiburan; pelaksanaan konser; mengatur, menyelenggarakan dan mengorganisasi konser; mengatur dan melakukan konser; Hiburan, yaitu konser musik secara langsung; Layanan reservasi untuk tiket konser, tiket pertunjukan dan tiket teater; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan*

konser; penampilan konser; Layanan pendidikan; jasa hiburan musik; jasa hiburan keluarga; jasa hiburan berupa jasa produksi konten hiburan multimedia; jasa hiburan, yaitu jasa film, program televisi dan produksi video; Jasa perencanaan pertunjukan hiburan; Jasa informasi hiburan dan pertunjukan; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan konser; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan langsung; jasa hiburan yang bersifat pertunjukan taman hiburan; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan oleh penyanyi; organisasi, produksi, presentasi dan penyelenggaraan konser musik, festival, tur dan pertunjukan musik dan budaya, acara dan kegiatan lainnya; pengaturan festival yang menampilkan pertunjukan musik dan artistik; pengaturan dan penyelenggaraan festival; mengatur dan mengadakan festival yang menampilkan grup musik dan penghibur musik; penerbitan multimedia yang berkaitan dengan buku, majalah, jurnal, perangkat lunak, permainan, musik, dan publikasi elektronik; layanan hiburan musik; melakukan acara hiburan, acara budaya, acara olahraga langsung, acara pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya; melakukan acara hiburan;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut di atas telah ditolak karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek



terdaftar dengan nomor: IDM000829300 atas nama pihak lain di kelas 41;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang dan/atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai dan kriteria tersebut ditentukan apabila produk baik barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam sifat (*aard*), tujuan atau metode penggunaan atau pemakaian, cara pembuatan, kompetisi produk, saluran distribusi, konsumen yang relevan, asal (*herkomst*) produksi, maupun bersifat saling melengkapi (*komplementaritas*) antara barang dan/atau jasa tersebut;



Menimbang, bahwa Merek terdapat dengan nomor: IDM000829300 untuk melindungi barang di kelas 41, yaitu berupa: penyelenggara event, event organizer, nama event (*wonderfest*), informasi pendidikan, informasi rekreasi pertunjukan film teater, hasil fotografi, produksi music (*conference*), jasa penyelenggara cara konferensi);

Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan pengertian sehari-hari antara jenis

Ancol
x

barang di kelas 41 yang terdapat pada Merek dengan nomor permohonan: JID2024003653 atas nama Permohonan Banding, dibandingkan dengan jenis barang di



kelas 41 pada Merek terdapat dengan nomor: IDM000829300, mempunyai persamaan dalam sifat (*aard*), tujuan atau metode penggunaan, oleh karena itu dapat

disimpulkan jenis barang tersebut adalah sejenis; Selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari merek-merek tersebut, relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek **Ancol WONDER** dengan nomor permohonan: JID2024003653 kelas 41, diajukan oleh PT Taman Impian Jaya Ancol, beralamat di Jl. Lodan Timur No. 7, RW.10, Ancol, Kec. Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14430;

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek **WONDER FEST** terdaftar dengan nomor IDM000829300 kelas 41, atas nama PT Benson Media Kreasi, beralamat di Sahid Sudirman Center lantai 23, Jl. Jend. Sudirman Kav.86, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang, bahwa antara Merek **Ancol WONDER** dengan nomor permohonan: JID2024003653 di kelas 41, dengan Merek **WONDER FEST** terdaftar dengan nomor: IDM000829300 di kelas 41, mempunyai persamaan jenis barang, dan masing-masing merek tersebut dimiliki oleh pihak yang berbeda yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka penilaian terhadap ketentuan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa etiket merek yang diperbandingkan antara Permohonan Banding dengan merek terdaftar sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Permohonan Banding, nomor permohonan: JID2024003653	Merek Pembanding Terdaftar dengan Nomor: IDM000829300
	

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbandingan unsur-unsur merek di atas, merek pemohon banding dengan nomor permohonan JID2024003653 terdiri dari unsur ancol, wonder fest; selanjutnya kesan pertama yang timbul pada merek tersebut terdapat pada unsur kata ancol wonderful fest dengan kombinasi dari bentuk, cara penempatan, cara penulisan dengan karakter khusus disertai unsur warna pada unsur kata tersebut sebagai satu kesatuan utuh dan menjadi unsur yang dominan dan essensial yang selanjutnya dapat dibaca dan berbunyi ancol wonder fest;

Menimbang, bahwa merek terdaftar dengan nomor IDM000829300 terdiri dari unsur wonderful fest dengan unsur warna hitam pada unsur tulisan tersebut; selanjutnya kesan pertama yang timbul pada merek tersebut terdapat pada unsur wonderful fest dengan kombinasi dari bentuk, cara penempatan, cara penulisan dengan karakter khusus disertai unsur warna pada unsur kata tersebut sebagai satu kesatuan utuh dan menjadi unsur yang dominan dan essensial yang selanjutnya dapat dibaca dan berbunyi wonder fest;

Menimbang, bahwa kesan pertama yang timbul pada merek-merek tersebut dapat dibedakan secara visual baik bentuk, cara penulisan, cara penempatan, maupun bunyi ucapan atau kombinasi unsur-unsur tersebut meskipun ada persamaan pada unsur wonder fest, namun perbedaan tersebut sangat dominan disertai reputasi yang dimiliki pada merek Pemohon Banding sehingga sangat kecil untuk mengecoh, membingungkan, atau menyesatkan konsumen. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya;

Menimbang, bahwa dari sisi substansi merek yang diperbandingkan antara Ancol
Merek  atas nama Pemohon Banding dengan dengan nomor permohonan: JID2024003653 dengan Merek  terdaftar dengan nomor: IDM000829300, tidak mempunyai persamaan pada pokoknya secara visual maupun bunyi ucapan, dan dimiliki oleh pihak yang berbeda, serta untuk barang yang sejenis;

Menimbang, bahwa telah terdaftar merek Ancol
 dengan nomor IDM001250727 atas nama Pemohon Bnding untuk jasa sejenis di kelas 41;

Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan pendaftaran Merek Ancol
 dengan nomor permohonan

JID2024003653 berdasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan benar, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari

Pemohon Banding, maka terhadap permohonan Merek ^{Ancol} WONDER dengan nomor permohonan: JID2024003653 diusulkan didaftar untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan di kelas 41;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik

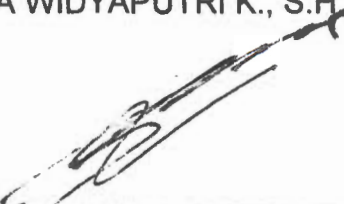
^{Ancol} Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek ^{Ancol} WONDER dengan permohonan nomor: JID2024003653, untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan di kelas 41, dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis tanggal 18 September 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas, sebagai FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H. Ketua, dengan DINA WIDYAPUTRI KARIODIMEDJO, S.H., L.L.M., P.hD., dan R SYAIFULLAH HADIYANTO SURYOPUTRA, S.H., M.Kn. sebagai Anggota.

Anggota



1. DINA WIDYAPUTRI K., S.H., L.L.M., P.hD. FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H.



2. R SYAIFULLAH HADIYANTO SURYOPUTRA, S.H., M.Kn.

